



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 199 /463/2025
TENTANG

TIM PENYUSUNAN BUKU PROFIL GENDER KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dalam upaya mengintegrasikan gender menjadi 1(satu) dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan untuk penyusunan buku profil gender, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Penyusunan Buku Profil Gender Kota Pariaman Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20203 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PENYUSUNAN BUKU PROFIL GENDER KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.

- KESATU : Susunan organisasi Tim Penyusunan Buku Profil Gender Kota Pariaman Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari:
- a. pengarah, mempunyai tugas:
 1. memberikan arahan bagi perumusan dan penyusunan buku profil gender;
 2. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala penyusunan buku profil gender; dan
 3. melaporkan hasil penyusunan buku profil gender sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksana, mempunyai tugas:
 1. melakukan koordinasi dan sinkronisasi data sebagai bahan penyusunan Buku Profil Gender Kota Pariaman Tahun 2025;
 2. menghimpun dan menyediakan data sebagai bahan penyusunan Buku Profil Gender Kota Pariaman Tahun 2025;
 3. melakukan penyusunan Buku Profil Gender Kota Pariaman Tahun 2025; dan
 4. melakukan monitoring dan evaluasi penyusunan Buku Profil Gender Kota Pariaman Tahun 2025.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, rincian pejabat fungsional/pejabat pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman dan Tim Penyusunan Buku Profil Gender Kota Pariaman Tahun 2025 wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Pariaman.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Maret 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 19 Juni 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	19/6/2025
SEKDAKO PARIAMAN	19/6/25
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEBERAGATEMAN KARYAT	16/6/25
KORAS HUKUM	16/6/25
KELOMPOK KERJA	16/6/25

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 199 /463/2025
TENTANG
TIM PENYUSUNAN BUKU PROFIL
GENDER KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENYUSUNAN BUKU PROFIL GENDER
KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

NO	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
A.	PENGARAH	
	Wali Kota	Pengarah
B.	PELAKSANA	
1.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	Ketua
2.	Kepala Badan Pusat Statistik	Wakil Ketua
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Sekretaris
4.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
5.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Anggota
6.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
7.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
8.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan	Anggota
9.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Anggota
10.	Kepala Bidang Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota
11.	Pejabat Fungsional/Pejabat Pelaksana Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,

RYOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKIDAKO PARIAMAN	18/6/2025
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEJANTERAN KARYAT	18/6/25
KABAG HUKUM	18/6/25
KABAG PERATURAN DAN KETIDAKSUNDHATAN	18/6-25